

rumah sakit).²¹ Jadi, suatu yayasan itu tidak mempunyai anggota, tetapi harus mempunyai pengurus sebagai pengelola.

Sedangkan menurut I.P.M Ranu Handoko, BA dalam bukunya, Terminologi Hukum, yang dimaksud dengan yayasan adalah organisasi yang biasanya bertujuan sosial/pendidikan, badan hukum yang abstrak.²² Yayasan disini, dikategorikan sebagai suatu organisasi, badan hukum yang sifatnya abstrak. Tidak dijelaskan, mengapa yayasan itu dikatakan sebagai badan hukum yang sifatnya abstrak.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata kita, hanya memuat 1 pasal, yaitu Pasal 365 yang menyinggung tentang yayasan. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa yayasan itu merupakan suatu perhimpunan yang berbadan hukum, walaupun tidak dijelaskan unsur-unsur dari yayasan itu sendiri. Isi pasal itu hanya menekankan masalah perwalian yang dapat dilakukan oleh suatu yayasan atau lembaga amal yang dalam anggaran dasarnya mencantumkan kegiatan usaha untuk memelihara anak-anak yang belum dewasa, atas perintah hakim.²³

Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda (*Nederlands Burgerlijkwetboek* atau NBW) dalam Pasal 285 ayat (1) nya mencantumkan definisi yayasan sebagai berikut :

"Een stichting is door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent, met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken"

Dari ketentuan Pasal 285 ayat (1) tersebut, kita dapat melihat bahwa yang dimaksud yayasan itu adalah merupakan hasil dari suatu perbuatan hukum yang berbentuk badan hukum dan tanpa anggota dengan maksud melaksanakan

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 1015.

²² I.P.M. Ranu Handoko, *Terminologi Hukum: Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 297.

²³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 15, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), ps. 365.

tujuannya yang tertera dalam statuta dengan menyisihkan harta kekayaan untuk mencapai tujuan tersebut.²⁴

Jadi, unsur-unsur yang harus dimiliki oleh suatu yayasan berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat 1 BW tersebut adalah:

- a) yayasan dikatakan berbentuk badan hukum;
- b) memiliki harta kekayaan yang dipisahkan dengan harta kekayaan para pengurusnya;
- c) yayasan itu tidak mempunyai anggota;
- d) didirikan untuk mencapai tujuannya.

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 285 ayat (3) NBW, suatu yayasan harus mempunyai tujuan idiil dan sosial kemanusiaan.

Sedangkan jika kita melihat definisi yayasan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah :

badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota²⁵

unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah :

- a) yayasan itu mempunyai bentuk sebagai badan hukum;
- b) yayasan memiliki kekayaan yang harus dipisahkan ;
- c) kekayaan dari yayasan itu harus diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan ;
- d) tidak mempunyai anggota

Ternyata, rumusan tentang definisi yayasan antara ketentuan yang terdapat dalam Pasal 285 ayat (1) NBW adalah sama adanya dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tersebut.

Dari seluruh pengertian yang ada tentang yayasan dari beberapa literatur, didapatkan suatu kesimpulan bahwa yang dinamakan yayasan itu berbentuk suatu

²⁴ Arifin P. Soeria Atmadja, "*Aspek Pengelolaan Keuangan Yayasan*", (Makalah disampaikan pada Lokakarya Mengenai Rancangan Undang-undang Yayasan, Medan, 4 Nopember 2000), hal. 1-2.

²⁵ Indonesia, Undang-undang Tentang Yayasan, UU No. 16, LN No. 112 Tahun 2001, ps. 1 angka 1

badan hukum, memiliki kekayaan yang dipisahkan, tidak mempunyai anggota dan harus melaksanakan kegiatannya yang mempunyai tujuan sosial dan kemanusiaan semata. Jadi, pada prinsipnya suatu yayasan tidak boleh mengejar keuntungan (bersifat *non-profit*).

2. Latar Belakang Di keluarkannya UU Yayasan

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, praktek yang terjadi di lapangan adalah adanya ketidak seragaman pendirian yayasan dikarenakan tidak adanya aturan hukum tentang yayasan. Pendirian yayasan dibuat dengan akta notaris, tetapi ketentuan-ketentuan yang ada dalam akta pendirian yayasan, termasuk juga anggaran dasarnya tidak memiliki bentuk yang baku. Setiap notaris mempunyai konsep masing-masing tentang akta pendirian yayasan ini berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) karena yayasan dianggap sebagai salah satu bentuk usaha, walaupun jika mau ditelaah lebih lanjut, prinsip utama dari yayasan tidak mengejar keuntungan semata dan bertujuan sosial. Hal ini, merupakan akibat dari tidak adanya peraturan yang jelas mengatur tentang yayasan pada waktu itu.

Pada tahun 2004 telah terbit Undang-Undang Yayasan No. 28 tahun 2004 tentang yayasan yang mana ketentuan undang-undang tersebut mengatur lebih jelas tentang yayasan. Adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tersebut bertujuan merubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mana undang-undang tersebut secara tidak langsung telah menampung segala kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat tentang yayasan. Selain itu adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang yayasan bagi masyarakat.

Banyaknya yayasan yang ada di Indonesia tentu saja sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari fakta yang ada, bahwa untuk mendirikan ataupun menjalankan suatu yayasan tidak sesulit mendirikan atau menjalankan suatu perseoran terbatas. Suatu perseroan terbatas dalam pendiriannya selain memerlukan banyak persyaratan dalam pendiriannya, seperti contohnya jumlah minimal modal

dasarnya harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang, juga memerlukan waktu yang cukup lama.

Suatu perseroan terbatas dalam pendiriannya menggunakan akta yang dibuat oleh notaris, kemudian harus mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, juga harus didaftarkan dalam Daftar Perusahaan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Proses pendirian perseroan terbatas itupun harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, agar setiap orang dianggap mengetahui keberadaan perseroan terbatas tersebut. Hal yang seperti ini, belum lagi ditambah di bidang perpajakan.

Suatu yayasan, karena dianggap mempunyai tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan, maka biasanya mendapat keringanan di bidang perpajakan. Hal ini berbeda sekali dengan perseroan terbatas, yang karena tujuannya memang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, maka dikenakan pajak yang tidak sedikit jumlahnya. Padahal dalam kenyataannya, banyak yayasan yang secara diam-diam ataupun terang-terangan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan dalih mempunyai tujuan sosial kemasyarakatan. Sebagai contohnya, berbagai yayasan pimpinan Soeharto yang sarat dengan unsur penyalahgunaan kekuasaan. Yayasan-yayasan yang asetnya bernilai Rp. 4,1 triliun itu, dapat memperoleh dana lewat Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan pada saat itu. Penggunaan dananya pun menyimpang dari tujuan semula yayasan yang bersifat sosial. Dana yang diperoleh melalui berbagai macam yayasan itu, pada akhirnya dialirkan ke sejumlah bisnis keluarga dan kroni-kroni Soeharto. Padahal, jangankan untuk menentukan nasib perusahaan, berbisnis pun yayasan tidak diperbolehkan.²⁶

Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap yayasan pun boleh dikatakan tidak secermat yang dilakukan terhadap perseroan terbatas. Ditambah lagi tidak adanya ketentuan wajib lapor jika terjadi pergantian pembina, pengurus ataupun pengawas yayasan. Jadi,

²⁶ Yayasan diatur setelah Kasus Soeharto. "<<http://www.tempointeraktif.com/majalah/arsip/thn03/edisi23/huk-4.html>>, 4 Agustus 2002.

tidaklah mengherankan jika kita lihat pendirian-pendirian yayasan pada waktu dulu adalah merupakan suatu "topeng" dari berbagai macam kegiatan usaha yang sebenarnya dilakukan untuk menghindari diberlakukannya beberapa ketentuan yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang mendirikan suatu yayasan jika ia melakukan kegiatan usahanya dengan bentuk perseroan terbatas.

Pemerintah merasa perlu pada akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun lamanya melakukan penertiban terhadap yayasan-yayasan yang ada, yang dalam perkembangannya banyak yang menyimpang dari tujuan awalnya, yaitu tujuan sosial dengan cara menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Di satu sisi, keberadaan Undang-Undang ini, dirasa tepat untuk menertibkan tujuan utama dari yayasan-yayasan yang didirikan, yaitu tujuan sosial, tetapi, di sisi lain, tidak sedikit pihak yang berkeberatan diberlakukannya Undang-undang ini, sebagai contohnya adalah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) karena pembentukan lembaga mereka selama ini, berdasarkan bentuk 'yayasan'. Dalam Undang-Undang Yayasan ini, mereka rasakan pemerintah ingin turut campur terlalu dalam terhadap kegiatan yang akan dilakukan, karena untuk pendirian yayasan, diharuskan adanya suatu pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan mereka menolak hal tersebut. Pengesahan tersebut mereka anggap merupakan intervensi Negara terhadap kebebasan berorganisasi yang dalam tatanan praktis nantinya akan menghambat dan menyulitkan. Sebagai suatu lembaga yang bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan inisiatif-inisiatif masyarakat, proses pendirian yayasan haruslah mudah, cepat, dan biaya ringan dan hal ini, tidak terlihat dalam Undang-Undang tentang Yayasan.²⁷ Belum lagi, jika ditambah dengan alasan bahwa negara dalam Undang-undang Tentang Yayasan ini, dapat membubarkan suatu yayasan dengan alasan mengganggu ketertiban umum. Kalangan LSM atau ORNOP tersebut mengkhawatirkan pemerintah dengan semena-mena dapat menyatakan kegiatan yang mereka lakukan itu bertentangan dengan ketertiban umum. Padahal, bagi suatu badan

²⁷ Eryanto Nugroho, "*Mengkritisi Undang-undang Yayasan*", (Makalah disampaikan pada Seminar Menyoal UU Yayasan yang Buruk, Jakarta, 16 Mei 2002), hal. 2

hukum untuk dapat dibubarkan karena alasan melanggar ketertiban umum, haruslah berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*).²⁸

Undang-undang Tentang Yayasan ini, diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan mulai berlaku dalam jangka waktu 1 tahun setelah diundangkan, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2002. Ketentuan yang ada dalam undang-undang ini, sedikit banyaknya mencontoh beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas²⁹ mempunyai prinsip yang sama dengan organ pada Perseroan Terbatas, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.

Undang-Undang ini, terdiri dari 14 Bab dan 73 Pasal. Isinya terdiri dari :³⁰

Bab I	: Ketentuan umum
Bab II	: Pendirian
Bab III	: Perubahan Anggaran Dasar
Bab IV	: Pengumuman
Bab V	: Kekayaan
Bab VI	: Organ Yayasan
	Bagian Pertama : Pembina Bagian
	Kedua :Pengurus
	Bagian Ketiga : Pengawas
Bab VII	: Laporan Tahunan
Bab VIII	: Pemeriksaan terhadap Yayasan
Bab IX	: Penggabungan
Bab X	: Pembubaran
Bab XI	: Yayasan Asing
Bab XII	: Ketentuan Pidana

²⁸ Chatamarrasjid Ais, "*LSM Sebagai Organisasi Nirlaba Dalam Hubungan Dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Yayasan*", (Makalah disampaikan pada Seminar Mencari Badan Hukum Alternatif bagi LSM, Jakarta, 30 April 2002), hal. 1-2.

²⁹ Indonesia 3, Loc. Cit, Bab VI Organ Yayasan.

³⁰ Indonesia 3, Ibid.

Bab XIII : Ketentuan Peralihan

Bab XIV : Ketentuan Penutup.

Sedangkan untuk pelaksanaan dari Undang-Undang Ini, nantinya akan dibuat 8 (delapan) Peraturan Pemerintah (PP) :³¹

- a) Biaya Pembuatan Akta Notaris;
- b) Syarat dan Tata Cara Pendirian Yayasan;
- c) Pemakaian Nama Yayasan;
- d) Pemisahan Kekayaan Pribadi Pendiri dan Jumlah Minimum Harta Kekayaan Yayasan;
- e) Biaya Pengumuman Yayasan;
- f) Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Negara bagi Yayasan;
- g) Syarat dan Tata Cara Yayasan Asing;
- h) Syarat dan Tata Cara Penggabungan Yayasan.

Selain apa yang dijelaskan diatas, dengan terbitnya Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 menambah lebih dalam lagi pemahaman masyarakat tentang yayasan. Dalam undang-undang No. 28 Tahun 2004 berisi perubahan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001. Pasal-pasal yang dirubah diantaranya yaitu penjelasan pasal 3, perubahan pasal 5 , ketentuan pasal 11, pasl 12, 13, 14, 14 A, pasal 34, pasal 38 dan banyak lagi pasal-pasal yang diubah dan dihapus.

3. Organ Yayasan

Untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya, yayasan harus mempunyai organ, karena tanpa adanya organ, sudah pasti yayasan tersebut tidak akan dapat mencapai maksud dan tujuannya, seperti yang telah dicita-citakan oleh para pendirinya.

Sebelum pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, organ yang ada dalam yayasan tidak mempunyai kesamaan dengan yayasan yang lain, dikarenakan tidak adanya peraturan yang secara baku

³¹ Johan Adi, Yayasan dan Peraturan Pelaksanya, Cet. 2 (Jakarta: Rajagrafiti, 2003), hal 55.

mengaturnya. Dalam praktek, organ yayasan itu terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas dan Penasihat.

Tugas dan tanggung jawab Pembina, Pengurus dan Pengawas selaku organ yayasan bersumber pada (i) ketergantungan yayasan kepada organ tersebut, mengingat bahwa yayasan tidak dapat berfungsi tanpa organ dan (ii) kenyataan bahwa yayasan adalah sebab bagi keberadaan (*raison d'etre*) organ, karena apabila tidak ada yayasan, maka juga tidak ada organ. Memperhatikan apa yang diuraikan diatas, kiranya tidak salah bila dikatakan bahwa antara yayasan dan masing-masing organ terdapat "*fiduciary relationship*" (hubungan kepercayaan) yang melahirkan "*fiduciary duties*" bagi organ tersebut.³²

*Fiduciary duty: a duty of utmost good faith and trust, confidence and candor owed by a fiduciary to the beneficiary: a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of the other person.*³³

Tugas Pegadaian adalah tugas/kewajiban atas keyakinan dan kepercayaan yang paling baik, kepastian dan keterusterangan diwajibkan oleh Pegadaian kepada ahli waris; suatu kewajiban untuk bertingkah laku dengan kejujuran dan kesetiaan pada tingkat tertinggi terhadap orang lain dan dalam rasa ketertarikan pada orang lain (Terjemahan Bebas).

Lebih lanjut lagi, prinsip-prinsip yang diatur dalam doktrin *fiduciary duty* adalah :

- a. bahwa Pengurus/Pengawas dalam melakukan pekerjaannya tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi atau kepentingan pihak ketiga, tanpa izin atau sepengetahuan yayasan sebagai suatu badan hukum (*the conflict rule*) ;

³² Fred B.G. Tumbuan, "Yayasan Dahulu dan Sekarang (Suatu Tinjauan Sosio Filosofi)," (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menyongsong Diberlakukannya Undang-undang Yayasan di Indonesia, Jakarta, 30 Agustus 2001), hal. 7-8

³³ Blacks Law Dictionary, Loc. cit, p, 632.

- b. Pengurus/Pengawas tidak boleh menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan dirinya sendiri atau pihak ketiga, tanpa izin atau sepengetahuan Yayasan (*the profit rule*);
- c. Pengurus/Pengawas tidak boleh menggunakan milik Yayasan bagi kepentingan dirinya sendiri maupun pihak ketiga (*the misappropriation rule*).³⁴

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, organ dari suatu yayasan itu terdiri dari :

a. Pembina

Pembina ini merupakan organ yang tertinggi dalam suatu yayasan. Diatur dalam Pasal 28-30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pembina mempunyai kewenangan yang lebih luas daripada pengurus dan pengawas, ia dapat mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas. Selain itu, ia juga mempunyai kewenangan untuk dapat mengambil keputusan untuk merubah anggaran dasar, menetapkan kebijakan umum agar yayasan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan anggaran dasarnya, mengesahkan program kerja dan rancangan tahunan yayasan dan dapat memberikan suatu keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Yang bisa diangkat sebagai pembina adalah pendiri yayasan tersebut ataupun orang lain yang telah disetujui pemilihannya dalam rapat anggota pembina. Tetapi, seorang pendiri yayasan tidaklah mutlak menjadi Pembina.

Jika karena suatu sebab apapun terjadi kekosongan posisi pembina, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal terjadinya kekosongan tersebut, anggota pengurus dan pengawas wajib untuk mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina.

Untuk menghindari adanya benturan kepentingan antara para organ yang ada dalam suatu yayasan, maka didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini, adanya satu pasal yaitu Pasal 29 yang menyatakan bahwa

³⁴ Chatamarrasjid Ais, "*Undang-undang Yayasan yang Baru Mengatasi dan Menimbulkan Masalah*," [http://www, indonesialawcenter. com/indolawline/ artikelid8.html](http://www.indonesialawcenter.com/indolawline/artikelid8.html), 26 Pebruari 2002.

anggota pembina itu tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan / atau pengawas. Ketentuan pasal ini, sangat bagus untuk dicantumkan raengingat praktek-praktek pendirian yayasan di masa lampau tidak sedikiL. terjadi sengketa antara pengurus dan pendiri ataupun dengan pengawas. Dengan adanya pasal ini, diharapkan masing-masing organ dapat berdiri sendiri, mempunyai kewenangan di bidangnya masing-masing tanpa harus ikut campur dengan kewenangan yang dimiliki oleh organ yang lain.

Rapat yang dilakukan oleh Pembina dalam yayasan terdiri dari Rapat Tahunan Pembina yang wajib diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lalu sebagai dasar untuk pertimbangan bagi perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang dan Rapat Pembina lainnya atau disebut juga dengan Rapat Luar Biasa Pembina, yang dapat sewaktu-waktu diselenggarakan berdasarkan kebutuhan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam melakukan tugasnya, semua organ yayasan termasuk Pembina bekerja secara sukarela, tanpa menerima gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap. Tampaknya, ketentuan ini dikaitkan dengan tujuan utama dari yayasan itu, yang seharusnya bersifat sosial, tidak mencari keuntungan.

Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, maka organ yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Dimana Rapat Umum Pemegang Saham itu mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan atau anggaran dasar dari Perseroan Terbatas tersebut. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham biasanya dibicarakan hal-hal penting yang berkaitan dengan jalannya perseroan terbatas, seperti perubahan anggaran dasar, perubahan Direksi dan atau Komisaris, laporan tahunan dan penggunaan laba, dan sebagainya.

b. Pengurus

Kalau di dalam Perseroan Terbatas, kita mengenal Direksi sebagai pengurus perseroan, maka dalam yayasan, organ yang melakukan kepengurusan yayasan dikenal dengan sebutan Pengurus. Diatur dalam Pasal 31-39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus ini merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina, sebagai organ tertinggi dalam yayasan untuk jangka waktu 5 tahun dan pengangkatan sebagai pengurus yayasan ini, dibatasi hanya untuk 2 kali masa jabatan, tidak boleh lebih.

Sama seperti ketentuan yang diterapkan terhadap pembina tersebut diatas, seorang pengurus tidak boleh merangkap jabatan dengan pembina ataupun dengan pengawas.

Yang berhak mewakili yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah para pengurusnya, yang minimal terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan bendahara. Tetapi, dalam hal terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan atau anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan, maka anggota pengurus tersebut tidak berwenang untuk mewakili yayasan. Sehingga yang akan mewakili yayasan dilihat pada anggaran dasarnya.

Walaupun pengurus mempunyai wewenang untuk menjalankan yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ada dalam anggaran dasarnya, tetapi ia tidak dapat melampaui batas kewenangannya tersebut. Dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, ditentukan adanya hal-hal tertentu yang bukan wewenang dari pengurus, walaupun hal-hal tersebut merupakan pekerjaan dari pengurus, yaitu dalam hal mengikat yayasan sebagai penjamin utang mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina dan membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 38 ayat (1) nya, pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan suatu organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus dan atau pengawas yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan. Tapi, dalam ayat selanjutnya

ditegaskan bahwa larangan itu tidak berlaku dalam hal ternyata perjanjian yang dibuat tersebut dapat membawa manfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan itu sendiri. Jadi, selama perjanjian itu dapat membawa manfaat bagi kelangsungan hidup yayasan, pengurus boleh melakukan perjanjian tersebut. Antara ayat yang (1) dengan ayat selanjutnya, menimbulkan suatu pertanyaan seperti, bagaimana kita dapat menilai suatu perjanjian yang dilakukan oleh pengurus itu dapat membawa manfaat atau tidak kepada yayasan ? Apa kriterianya ? Nampaknya hal ini, tidak dijelaskan oleh pembentuk undang-undang. Pengurus yayasan diharapkan dapat memilah-milih sendiri perjanjian yang dapat membawa keuntungan bagi yayasannya.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pengurus mempunyai tanggung jawab secara pribadi apabila pengurus tersebut dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam anggaran dasarnya, yang membawa akibat yayasan menderita kerugian ataupun pihak ketiga juga dirugikan. Tetapi, tanggung jawab dari para pengurus ini, dapat berubah menjadi tanggung rentang apabila dalam hal kepailitan yang terjadi pada yayasan karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan yang ada, tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, kecuali pengurus tersebut dapat membuktikan bahwa kepailitan yang terjadi pada yayasan tersebut bukan karena kesalahannya. Bagi pengurus yang terbukti bersalah, telah mengakibatkan yayasan yang dikelolanya menderita kerugian, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak putusan hakim pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan manapun. Tidak dijelaskan lebih lanjut, bagaimana cara atau mekanismenya agar pengurus yayasan yang telah terbukti bersalah itu tidak dapat menjadi pengurus pada yayasan yang lain, dimanapun itu berada. Apakah dalam prakteknya nanti Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akan membuat daftar hitam (*black list*) bagi bekas pengurus yayasan yang pernah terbukti bersalah menyebabkan kerugian bagi suatu yayasan, masyarakat ataupun negara.

Sama seperti ketentuan yang terdapat dalam Perseroan Terbatas, dalam hal terjadi pergantian pengurus yayasan, pembina wajib menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukannya penggantian pengurus. Kalau di dalam Perseroan Terbatas, pergantian dari Direksi itu, biasanya didahului oleh Rapat Umum Pemegang Saham, baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka dalam yayasan, hal itu dapat dilakukan di dalam Rapat Tahunan Pembina atau Rapat Luar Biasa Pembina.

Jika dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus yang dilakukan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar yayasan, maka atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan. Disini terlihat, bahwa pemerintah turut campur tangan dalam kepengurusan yayasan hanya untuk melindungi pihak-pihak yang beritikad baik. tetapi merasa dirugikan kepentingannya oleh yayasan.

c. Pengawas

Organ ketiga dari yayasan adalah Pengawas, yang mempunyai tugas seperti layaknya seorang komisaris dalam perseroan terbatas, yaitu untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada para pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan sehari-hari. Ketentuan mengenai Pengawas ini, diatur dalam Pasal 40-47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, artinya disini adalah :

- 1) Orang yang telah cukup umur atau dewasa;
- 2) Cakap dihadapan hukum;
- 3) Tidak berada dibawah pengampuan;
- 4) Tidak dalam keadaan pailit;
- 5) Tidak sedang menjalani hukuman pidana;

6) Mampu melakukan perbuatan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal dilakukannya penggantian pengawas yayasan.

Dalam hal suatu pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yayasan, diberlakukan ketentuan yang sama diberlakukan terhadap pengurus, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengawas tersebut. Demikian halnya jika terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan pengawasan, diberlakukan ketentuan yang sama seperti yang diterapkan terhadap pengurus.

Suatu yayasan harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas, Hal ini berbeda dengan Komisaris dalam Perseroan Terbatas, dimana bagi perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat atau perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau bagi suatu Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus mutlak tidak dapat menerima keuntungan apapun dari yayasan.³⁶

Jadi, dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari, dimungkinkan adanya pelaksana kegiatan harian yayasan. Kalau pada posisi Pembina, Pengurus dan Pengawas harus bekerja secara sukarela, tidak dimungkinkan adanya gaji, upah, honor ataupun tunjangan tetap, maka pada posisi pelaksana kegiatan harian, dimungkinkan untuk mendapatkan gaji, upah, honor atau tunjangan tetap, karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

³⁵ L. Boedi Wahyono dan Suyudi Margono, *Hukum Yayasan antara Fungsi Karitatif atau Komersial* (Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001) hal. 43-44

³⁶ "Organ Yayasan Dilarang Terima Keuntungan Apapun dari Yayasan", <http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id-5438>, 29 April 2002.

Yayasan, segala biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan untuk menjalankan tugas yayasan wajib dibayar oleh yayasan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini pun memuat ancaman pidana kepada para organ yayasan yang mengalihkan atau membagi-bagikan kekayaan yayasan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan paling lama 5 (lima) tahun lamanya, juga dapat ditambah dengan pidana tambahan yang berupa kewajiban untuk pengembalian uang, barang atau kekayaan yayasan yang telah dialihkan atau dibagikan tersebut.

4. Yayasan Sebagai Badan Hukum

Istilah yayasan merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda yaitu *Stichting*. Istilah *Stichting* ini sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari, karena istilah Yayasan merupakan istilah baku dalam bahasa Indonesia dan telah diterima masyarakat.

Peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku saat ini, meskipun cukup banyak yang menyebutkan atau mempergunakan istilah badan hukum namun tidak ada satupun yang memberikan pengertian atau definisi dari badan hukum. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*. Selain Undang-Undang tentang Yayasan, penggunaan istilah badan hukum dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas misalnya.³⁷

Kehadiran badan hukum dalam pergaulan hukum masyarakat sejak permulaan abad ke-19 sampai sekarang telah menarik perhatian kalangan hukum.

³⁷ Gunawan Widjaja, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Koraputindo, 2002) hal, 7-9.

Berbagai tokoh dan pendukung aliran/mahzab ilmu hukum dan filsafat hukum telah mengemukakan pendapat mengenai eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum disamping manusia.³⁸

Ada beberapa ahli yang memberikan batasan pengertian pokok badan hukum antara lain yaitu :³⁹ Menurut *Meijers* badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, *Logemann* berpendapat badan hukum adalah suatu personifikasi yaitu suatu perwujudan hak dan kewajiban, hukum organisasi menentukan struktur intern personifikasi.

Menurut *E.Utrecht*, badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia, Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta benar-benar dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi,kayu dan sebagainya. Yang menjadi penting bagi pergaulan hukum ialah hal badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah anggotanya yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi.⁴⁰ Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak-kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian,terutara perdagangan gejala ini sangat penting.

Menurut *R.Subekti*, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat mereka miliki hak-hak dan raelakukan perbuatan seperti seorang manusia,serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim.⁴¹

R.Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.⁴²

³⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cet 2, (Bandung, : Alumni, 1999), hal 29

³⁹ *Ibid*, hal 18

⁴⁰ *Ibid*. hal. 18

⁴¹ *Ibid*. hal. 19.

⁴² *Ibid*.

Sri Soedewi Maschun Sofwan menjelaskan, bahwa manusia adalah badan pribadi itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain yang disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang disendirikan untuk tujuan tertentu (Yayasan). Kedua-duanya merupakan badan hukum.⁴³

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan suatu pengertian badan hukum, yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan hubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁴⁴

Sudiman Kartohadiprodo menjelaskan, manusia ini merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Karena itu orang yang bercorak manusia itu disebut orang asli sebagai lawan subjek hukum lainnya, ialah badan hukum. Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subjek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung-gugat. Sudah barang tentu badan hukum ini bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.⁴⁵

Menurut *J.J.Dormeier* istilah badan hukum dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Persekutuan orang-orang, yang didalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja;

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid*, hal-19

⁴⁵ *Ibid*, hal 20

- b. Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud tertentu. Yayasan itu diperlukan sebagai oknum.

Dalam pengertian pokok, badan hukum itu adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Untuk mengetahui hakikat badan hukum tersebut, para ahli hukum telah mengemukakan teori-teori baik dengan jalan penafsiran *dogmatis*, yaitu melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan dengan jalan mencari apa yang menjadi asas umum yang tersimpul dalam peraturan tersebut kemudian secara menyelaraskan menemukan pemecahannya. Atau dengan penafsiran secara *teleologis*, yaitu melakukan penelitian mengenai apa yang dijadikan tujuan suatu peraturan kemudian menerapkannya. Dengan tafsiran ini perlu diperhatikan sampai dimana peraturan tersebut dapat dipergunakan atau berlaku bagi badan hukum.⁴⁶

Perundang-undangan tentang badan hukum dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu :⁴⁷

1. Peraturan perundang-undangan tentang badan hukum yang tunduk pada hukum perdata menurut KUH Perdata;
 - a. Bab IX Buku III KUH Perdata dimulai Pasal 1653 yang mengatur tentang *zedelijke lichamen*, yaitu badan-badan susila yang disebut badan hukum,
 - b. Stb 1870 Nomor 64: *Rechtspersoonlijkheid van verenigingen* (Kepribadian hukum dari perkumpulan-perkumpulan artinya badan hukum itu mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum),
 - c. Stb. 1927 Nomor 156, *Regeling van de Reschtspositie der Kerkgenootschappen* (peraturan tentang kedudukan hukum dari perkumpulan-perkumpulan gereja),
 - d. Bab III bagian 3 KUH Dagang menurut Stb 1938 Nomor 276 tentang Perseroan Terbatas,

⁴⁶ *Ibid*, hal 2 9

⁴⁷ *Ibid*, hal 22-23

- e. Pasal 286 KUH Dagang, tentang Perusahaan Asuransi yang merupakan badan hukum,
 - f. Stb 1926 Nomor 377, Tentang Dana Buruh.
2. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum yang tunduk baik pada hukum Adat maupun KUH Perdata;
- a. Stb 1939 Nomor 569, *Ordonantie op de Inlandsche Maatschappij op Aandelen* (Perkumpulan khusus pribumi).
 - b. Stb 1939 Nomor 570, *Ordonantie op de Inlandsche Vereniging* (tentang perhimpunan bumiputera)
 - c. Stb 1939 Nomor 571, *Ordonantie op the Gerechtelijke Vereffening van Inlandsche rechtspersonen* (Ordonansi penyelesaian hukum bagi badan hukum Indonesia).

Dari beberapa peraturan Perundang-undangan tersebut sudah banyak yang tidak berlaku lagi seperti misalnya Bab III bagian 3 KUH Dagang, Stb 1938 Nomor 276, Stb 1939 Nomor 569. Selain peraturan Perundang-undangan tersebut istilah badan hukum saat ini juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 3 tahun 1992, Undang-Undang Koperasi Nomor 24 tahun 1992, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.⁴⁸

Dengan demikian pengertian dan definisi badan hukum lahir dari doktrin ilmu hukum yang dikembangkan oleh para ahli berdasarkan pada kebutuhan praktek hukum dan dunia usaha. Hal ini pada akhirnya melahirkan banyak teori tentang badan hukum dari waktu ke waktu. Dalam sejarah perkembangan badan hukum dewasa ini, ada beberapa teori badan hukum yang dipergunakan dalam ilmu hukum dan perundang-undangan, yurisprudensi serta doktrin untuk pembenaran atau memberi dasar hukum baik bagi adanya maupun kepribadian hukum badan hukum *P. van Schilfgaarde* berkesimpulan bahwa sebagian besar teori-teori tersebut ialah pada mulanya hanya manusia saja yang mempunyai hak dan kewajiban.⁴⁹

⁴⁸ Gunawan Widjaja, *Op-Cit*, hal. 8

⁴⁹ Chidir Ali, *loc-Cit*, hal 31

Teori-teori badan hukum tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu :⁵⁰

- a. yang menitik beratkan pada daya berkehendak (*wilsvermogen*); hak kedudukan atau sifat sebagai subjek hak itu terletak pada daya berkehendak;
- b. Yang menggantungkan atau menganggap sebagai syarat untuk dapat disebut sebagai subjek hak pada kepentingan yang dilindungi oleh wujud itu.

Sebenarnya teori-teori badan hukum tersebut yang pokoknya atau berpusat pada dua pandangan yaitu:⁵¹

1. yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai ujud yang nyata, artinya nyata dengan pancaindera manusia sendiri akibatnya badan hukum tersebut disamakan atau identik dengan manusia. Badan hukum dianggap identik dengan organ-organ yang mengurus ialah para pengurusnya dan mereka inilah oleh hukum dianggap sebagai *persoon*;
2. yang menganggap bahwa badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata, tetapi badan hukum itu hanya merupakan manusia yang berdiri dibelakang badan hukum tersebut, badan hukum tersebut melakukan/membuat kesalahan itu adalah kesalahan manusia-manusia yang berdiri dibelakang badan hukum tersebut secara bersama-sama.

Aneka badan hukum di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa bagian yaitu,⁵²

1. Pembagian badan hukum menurut macam-macamnya dikenal 2 macam badan hukum, yaitu :
 - a. Badan Hukum orisinil (murni/asli), yaitu negara, contohnya negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945;
 - b. Badan Hukum yang tidak orisinil (tidak murni/tidak asli), yaitu badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata

⁵⁰ *Ibid*, hal. 39

⁵¹ *Ibid*, hal. 42

⁵² *Ibid*, hal. 55-63

2. Pembagian badan hukum menurut jenis-jenisnya terbagi menjadi dua yaitu;
 - a. Badan Hukum Publik, yaitu badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum misalnya negara Republik Indonesia mendirikan Badan Usaha milik Negara, bahkan daerah-daerah otonom dapat mendirikan bank-bank daerah.
 - b. Badan Hukum Perdata ialah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan misalnya antara lain, perkumpulan koperasi, Yayasan dan lain sebagainya.
3. Pembagian badan hukum menurut sifatnya ada dua macam yaitu Korporasi dan Yayasan, mengenai kedua badan hukum tersebut *E.Utrecht* menjelaskan;
 - a. Yang dimaksud Korporasi ialah suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri, suatu personifikasi, korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya masing-masing.
 - b. Yang dimaksud Yayasan ialah tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum Yayasan itu bertindak sebagai pendukung hak-kewajiban tersendiri, seperti Yayasan-Yayasan yang menjadi dasar keuangan banyak kelompok swasta.

Yang menjadi perbedaan antara Yayasan dan korporasi ialah Yayasan itu menjadi badan hukum tanpa anggota tetapi Yayasan pun mempunyai pengurus yang mengurus kekayaan dan penyelenggaraan tujuannya.

Mengenai syarat pendirian Badan hukum menurut sistem buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di negeri Belanda, *Prof.Mr.J.M.M.Meijers* berpendapat, bentuk badan hukum tidak dapat tercipta semata-mata karena kehendak pihak yang bersangkutan saja. Status sebagai badan hukum hanya dapat diperoleh apabila dipenuhi persyaratan-persyaratan formil tentang pendirian badan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Selain dari itu suatu badan hukum harus juga memenuhi persyaratan-persyaratan materiil tertentu. Ketentuan-

ketentuan tentang persyaratan formil dan materiil ini merupakan peraturan hukum yang bersifat memaksa. Semenjak berlakunya *Wet op Stichtingen* di Belanda sudah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Yayasan.⁵³

Meskipun keberadaan Yayasan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial, namun pengakuan yayasan sebagai badan hukum dalam satu peraturan perundang-undangan sendiri baru ada dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yayasan, sesuai dengan sifat pembentukannya adalah suatu badan hukum yang bertujuan sosial,keagamaan dan kemanusiaan.⁵⁴

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan secara tegas menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum dengan ketentuan bahwa status badan hukum Yayasan baru diperoleh menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) setelah akta pendirian Yayasan yang dibuat di hadapan notaris memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM cq Kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.⁵⁵ Ini berarti bahwa pengesahan Akta Pendirian ini merupakan satu-satunya dokumen yang menentukan saat berubahnya status Yayasan menjadi badan hukum. Rumusan ini tentunya membawa konsekwensi bahwa sebagai badan hukum, Yayasan memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu subjek hukum.

Salah satu persyaratan materiil terpenting dari pendirian suatu badan hukum diantaranya ialah bahwa pendirian Yayasan tidak boleh bertujuan guna melakukan pemberian bagi para pendiri atau para pengurusnya ataupun kepada pihak ketiga kecuali apabila yang terakhir ini dilakukan dengan tujuan sosial. Namun hal ini tidaklah berarti, bahwa apabila persyaratan materiil tidak dipenuhi, pendirian badan hukum itu batal demi hukum. Sistemnya adalah sedemikian rupa, bahwa badan yang tidak memenuhi persyaratan materiil dapat dibubarkan oleh hakim.

⁵³ Setiawan, *Tiga Aspek Hukum Yayasan, Majalah Varia Peradilan*, Nomor 55 (April,1990). hal. 114

⁵⁴ Gunawan Widjaja, *Op-Cit*, hal. XV

⁵⁵ Bernadette Waluyo, *Status Hukum Yayasan, Jurnal Hukum Bisnis*,Volumel8 (Maret, 2002), hal. 75

Pembubaran itu dilakukan atas permintaan jaksa penuntut umum. Pembubaran dapat dihindari dengan cara memperbaiki anggaran dasar atau mengalihkannya ke bentuk badan hukum lain.⁵⁶

Begitu juga yang telah ditentukan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, sebelum memberikan pengesahan terhadap akta pendirian Yayasan diajukan oleh pendiri atau kuasanya melalui permohonan tertulis kepada Menteri. Pengesahan tersebut akan diberikan dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima secara lengkap.⁵⁷

Selanjutnya bagi Yayasan-Yayasan yang telah ada dan berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan ini berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang merupakan ketentuan peralihan menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah :

- a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau;
- b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi yang terkait.

Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang Yayasan, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Bagi Yayasan yang telah melakukan penyesuaian wajib untuk memberitahukannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM selambat-lambatnya 1 tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

Selanjutnya diketahui bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

⁵⁶ Setiawan, *loc cit*, hal. 114

⁵⁷ Bernadette Waluyo, *loc cit*, hal. 75

Pernyataan dapat dibubarkan tersebut membawa arti yang sangat luas bahwa Yayasan yang telah berdiri dan telah ada selama ini yang memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditetapkan diakui sebagai badan hukum. Selanjutnya bagi Yayasan yang tidak memenuhi syarat tersebut, masih diberikan kemungkinan untuk mengubah Anggaran Dasarnya guna menyesuaikan dengan undang-undang Yayasan ini. Pembubaran Yayasan tidak terjadi demi hukum, tetapi harus dilakukan berdasarkan permohonan, baik kejaksaan (untuk kepentingan umum) maupun pihak lain yang berkepentingan kepada pengadilan dimana Yayasan tersebut berdomisili.⁵⁸

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ada pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ Yayasan. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina/Pengurus dan Pengawas. Selanjutnya rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan menegaskan bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Sebagai badan hukum Yayasan memiliki hak dan kewajiban yang independen, yang terpisah dari hak dan kewajiban orang atau badan yang mendirikan Yayasan, maupun para pengurus serta organ Yayasan lainnya. Untuk mengetahui hak dan kewajiban Yayasan, Yayasan berkewajiban untuk menyusun pembukuan dan administrasi yang akan menunjukkan hak dan kewajiban Yayasan kepada pengurus Yayasan dan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Yayasan. Pembukuan yang diselenggarakan tersebut akan ditutup sesuai dengan

⁵⁸ Gunawan Widjaja, *loc.-Cit*, hal. 4

tahun takwim yang berjalan (mulai 1 Januari hingga 31 Desember) dengan dibuatkannya Laporan Keuangan Tahunan Yayasan. Laporan ini secara umum terdiri dari neraca yang menunjukkan posisi keuangan Yayasan pada suatu saat, laporan rugi laba yang menunjukkan keuntungan atau kerugian yang diderita Yayasan, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.⁵⁹

Yayasan sebagai suatu badan yang independen, Yayasan pasti akan menyelenggarakan usaha atau kegiatan untuk menghidupi agar Yayasan dapat terus berjalan dengan tetap sesuai dengan tujuan Yayasan.

Esensi Yayasan sebagai badan hukum, berdasarkan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu ;⁶⁰

- a. Yayasan pada esensinya adalah kekayaan yang dipisahkan kemudian oleh Undang-Undang diberikan status hukum.
- b. Kekayaan adalah untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Dari esensi tersebut diatas dapat diketahui bahwa Yayasan didirikan oleh seorang atau lebih sebagai pendiri yang memisahkan harta kekayaan pendirinya secara pribadi. Dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan berdasarkan perkembangan yang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan Yayasan serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar melalui pengaturan hukum yang khusus Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Maka demikian status Yayasan sebagai badan hukum setelah memenuhi pokok-pokok persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu:

1. Memiliki akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM berdasarkan Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 5

⁶⁰ L.Boedi dan Suyud Margono, *Loc-Cit*, hal. 5-6

2. Memiliki organ Yayasan yaitu Pembina, Pengurus, Pengawas yang menjalankan Anggaran dasar Yayasan.

Dengan ditentukannya dan diketahuinya pokok-pokok ketentuan tersebut diharapkan kepastian serta ketertiban hukum dengan mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum untuk tujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan ditengah kesimpangsiuran dan penyalahgunaan bentuk badan hukum Yayasan yang kemungkinan terjadi dalam praktek dapat diperbaiki.

B. BADAN HUKUM PENDIDIKAN

1. Badan Hukum

Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban. Tetapi sampai sejauh mana para ahli hukum memberikan batasan mengenai badan hukum itu sendiri, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah ini, yang antara lain:⁶¹

- Meijers berpendapat bahwa badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban;
- Logemann mengartikan badan hukum sebagai suatu *personifikatie* (personafikasi) yaitu suatu perwujudan atau penjelmaan (*bestendigheid*) hak-kewajiban;
- E. Utrecht menyatakan bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa;
- R. Subekti berpendapat bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim;

⁶¹Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), hal.18-20.

- Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum yaitu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain;
- JJ. Dormeier menyatakan bahwa badan hukum dapat diartikan sebagai:
 - Persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja;
 - Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud tertentu dan diperlukan sebagai sebuah oknum.

Dengan demikian dari beberapa pendapat para ahli hukum tersebut diatas dapat disimpulkan batasan mengenai badan hukum sebagai subyek hukum yaitu mencakup :⁶²

- Perkumpulan orang (organisasi);
- Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- Mempunyai pengurus;
- Mempunyai hak dan kewajiban; dan
- Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Teori Badan Hukum

Dalam kaitannya mengenai badan hukum sebagai subyek hukum, perlu juga diketahui perihal teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum mengenai badan hukum tersebut. Teori-teori badan hukum tersebut antara lain adalah:

⁶²*Ibid.*, hal. 21

1. Teori Fiksi atau *Fictie*⁶³;

Menurut pandangan teori ini, subyek hukum dalam lalu lintas hukum hanyalah manusia. Akan tetapi karena kebutuhan praktek hukum, hukum membuat fiksi atau *fictie* bahwa badan hukum sebagai subyek hukum karena dianggap layaknya sebagai manusia. Dengan demikian, karena adanya suatu *fictie*, maka terciptalah subyek hukum lain selain manusia yaitu badan hukum. Terciptanya kedudukan badan hukum sebagai subyek hukum karena merupakan suatu ciptaan hukum. Teori *fictie* ini dikemukakan oleh F.C von Savigny, C.W. Opzoomer, Land dan Houwing, Diephuis serta Langemeyer. Badan hukum dalam teori ini semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara yang merupakan suatu abstraksi dan bukan merupakan sesuatu yang kongkrit.⁶⁴

2. Teori Organ;

Badan hukum dalam teori ini merupakan subyek hukum yang benar-benar dianggap sebagai *persoon* atau pribadi alamiah yaitu sebagai manusia pribadi yang mempunyai organ-organ.⁶⁵ Dengan demikian badan hukum dibandingkan dengan manusia kodrati yang memiliki organ-organ. Badan hukum dapat juga berpikir dan berbuat atau berkehendak seperti layaknya manusia pribadi melalui organ-organnya seperti direksi, dewan komisaris, rapat umum pemegang saham⁶⁶ atau pengurus. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori *fictie* dan dikemukakan antara lain oleh Otto von Gierke, Winschied, L. G. Polano dan lainnya.⁶⁷ Dengan demikian menurut teori ini badan hukum bukanlah suatu

⁶³Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, Cet-I, (Jakarta: Gitama Jaya, 2004), hal. 16.

⁶⁴Ali, *Op.Cit.*, hal. 32.

⁶⁵Darmabrata, *Op.Cit*

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Ali. *Op.Cit.*

yang abstrak tetapi keberadaannya adalah nyata. Badan hukum sebagai suatu wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan bertindak melalui organnya. Apabila badan hukum melakukan suatu hubungan hukum dengan subyek lain, maka yang memiliki hubungan hukum tersebut bukanlah orang yang mewakilinya tetapi badan hukum itu sendiri.⁶⁸

3. Teori Kekayaan dengan Suatu Tujuan (*doelver-mogen*)⁶⁹;

Teori ini mengemukakan bahwa badan hukum merupakan suatu harta kekayaan yang berdiri sendiri serta memiliki tujuan tertentu. Dalam teori, kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak tetapi manusia yang ada di dalamnya yang menjadi pendukung hak tersebut. Kekayaan badan hukum yang dipisahkan dari kekayaan orang-orang yang berada di dalamnya, dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk* atau *subjectloos*). Dalam teori ini yang terpenting adalah bukan badan hukumnya tetapi kekayaan yang diurus dengan tujuan tertentu tersebut.⁷⁰ Penganut dari teori ini adalah A. Brinz dan Van de Heijden.

4. Teori Pemilikan Bersama⁷¹.

Menurut teori ini badan hukum dianggap sebagai keseluruhan pemilikan bersama, yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Dengan demikian badan hukum merupakan bentuk khusus hak milik. Para anggota badan hukum secara keseluruhan adalah pemilik perkumpulan. Kepentingan badan hukum merupakan kepentingan seluruh anggotanya sehingga hak dan kewajiban badan hukum juga merupakan hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama serta bertanggung jawab secara

⁶⁸*Ibid.*, hal. 33.

⁶⁹Darmabrata, *Op.Cit.*

⁷⁰Ali, *Op.Cit.*, hal.34-35.

⁷¹Darmabrata, *Op.Cit.*, hal.17.

bersama-sama.⁷² Para ahli hukum yang menganut teori ini antara lain adalah Staar Busman, Molengraaf, Marcel Planiol, Apeldoorn, Kranenburg dan Paul Scholten.

5. Teori Kenyataan Yuridis.⁷³

Teori ini merupakan penghalusan dari teori organ mengenai badan hukum. Teori ini dianut oleh Paul Scholten dan E.M. Meijers. Meijers berpendapat bahwa badan hukum berdasarkan suatu kenyataan yuridis merupakan suatu wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia sebagai subyek hukum di mana persamaan antara manusia dan badan hukum tersebut hanya terbatas pada bidang hukum saja.

Penggolongan Badan Hukum

Pada umumnya atau secara garis besar badan hukum di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu (1) badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) dan (2) badan hukum privat (*privaat rechtspersoon*). Badan hukum publik merupakan badan hukum yang susunan dan pembentukannya didasarkan pada hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik.⁷⁴ Badan hukum tersebut berupa badan atau lembaga-lembaga negara seperti negara, propinsi, kotamadya, departemen dan lain sebagainya. Sementara itu badan hukum privat adalah badan hukum yang susunan dan pembentukannya didasarkan pada hukum privat seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan-perkumpulan yang telah memperoleh pengakuan sebagai badan hukum⁷⁵.

Badan hukum dapat juga digolongkan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya tersebut badan hukum dapat digolongkan

⁷²Ali. *Op.Cit.*

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Darmabrata, *Op.Cit.*, hal. 19.

⁷⁵*Ibid.*

menjadi dua golongan, yaitu korporasi (*corporatie*) dan yayasan (*stichting*).⁷⁶ Perbedaan tersebut terjadi karena di dalam korporasi, sebagai badan hukum yang beranggota, korporasi memiliki hak dan kewajiban yang tersendiri dan terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya masing-masing. Sementara itu badan hukum yayasan, kekayaan yayasan atau tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan, yang mana kekayaan tersebut diberikan tujuan. Dalam lalu lintas hukum, yayasan tersebut bertindak sebagai pendukung hak kewajiban yang tersendiri. Meijers berpendapat bahwa perbedaan yang mendasar antara yayasan dan korporasi adalah yayasan menjadi badan hukum tanpa adanya anggota meskipun yayasan itu memiliki pengurus (*bestuur*) yang mengurus kekayaan demi terselenggara dan tercapainya tujuannya.⁷⁷

Meijers berpendapat bahwa untuk membedakan antara korporasi dengan yayasan dapat ditentukan berdasarkan type yang normal yaitu keadaan masing-masing secara normal dan pada umumnya.⁷⁸ Syarat suatu korporasi dalam type yang normal adalah tujuan dan organisasi korporasi ditentukan oleh para anggota, yang dapat diganti-ganti kemudian, secara bersama-sama dan usaha untuk mencapai tujuannya dilakukan oleh para anggota dan organ-organ korporasi tersebut. Sementara itu, syarat dari type yang normal suatu yayasan adalah penetapan tujuan dan organisasi ditentukan oleh para pendirinya, tetap terdapat organisasi dari para anggota, tidak ada kekuasaan atau wewenang dari pengurus untuk mengadakan perubahan besar-besaran dalam tujuan dan usaha dalam mencapai tujuan terutama diletakan pada modal yang terdapat di dalam yayasan tersebut. Dalam keadaan type normal

⁷⁶Ali, *Op.Cit.*, hal. 63.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*, hal. 65-66

inilah, menurut Meijers terlihat perbedaan antara korporasi dengan yayasan.

Kedudukan Hukum dari Badan Hukum

Dengan diakuinya badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum membawa akibat hukum yang antara lain adalah:

1. Kemampuan Badan Hukum⁷⁹

Kemampuan badan hukum (*rechtsbevoegdheid*) di dalam lapangan hukum kekayaan merupakan akibat pertama dari pengakuan tersebut. Dalam lapangan hukum kekayaan pada dasarnya badan hukum sepenuhnya sama dengan orang kecuali dengan tegas sebagai dikecualikan oleh undang-undang, badan hukum mempunyai kemampuan dalam hukum perikatan dan kebendaan. Badan hukum sebagai subyek hukum mampu melakukan hubungan-hubungan hukum atau mengadakan perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis dengan pihak ketiga lainnya. Badan hukum diakui juga memiliki hak-hak perdata, baik hak perdata yang berupa benda-benda bergerak atau tidak bergerak⁸⁰, berwujud atau tidak berwujud. Pengakuan ini juga tidak mengecualikan badan hukum dari perbuatan-perbuatan melawan hukum yang mungkin dilakukan dalam hubungan-hubungannya tersebut. Selain di dalam hukum kekayaan, badan hukum juga dapat menjadi wali.⁸¹ Akan tetapi badan

⁷⁹*Ibid.*, hal. 168-169

⁸⁰Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa badan hukum dapat memiliki hak-hak atas tanah seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai (Pasal 36 ayat (1) b, Pasal 30 ayat (1) b dan Pasal 42) akan tetapi badan hukum tidak dapat memiliki Hak Milik atas tanah kecuali oleh pemerintah ditetapkan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik (Pasal 21 ayat (1) jo ayat (2))

⁸¹*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 38, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Pasal. 365.

hukum tidak dapat menjadi subyek hukum dalam hukum keluarga dan dalam hukum waris.

2. Tempat Kedudukan Badan Hukum⁸²

Seperti halnya manusia yang memiliki domisili (*domicilie*) atau tempat kedudukan dan tempat kediaman (*woonplaats*), badan hukum sebagai subyek hukum juga memiliki tempat kedudukan (*zetel*). Hal ini terkait dengan penentuan atau dalam menentukan ke Pengadilan mana badan hukum itu harus digugat, pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan di mana dan lain sebagainya. Pada umumnya tempat kedudukan badan hukum ditentukan di dalam anggaran dasarnya. Akan tetapi apabila tempat kedudukan badan hukum yang terdapat di anggaran dasar berbeda dengan tempat kedudukan sebenarnya, maka yang dianggap sebagai tempat kedudukannya adalah tempat kedudukan sebenarnya kecuali undang-undang yang berlaku menentukan berlainan. Menurut yurisprudensi Belanda, dalam *Hoge Raad* tahun 1933 dinyatakan bahwa ketentuan B.W mengenai domisili orang tidak boleh diperlakukan secara kaku (*letterlijk*) terhadap badan hukum, Hakim harus menentukan tempat kedudukan badan hukum itu dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan.

2. Pengertian Badan Hukum Pendidikan

Semangat reformasi dibidang pendidikan yang terkandung dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana didalam visinya berisi bahwa

⁸²Ali, *Loc.Cit.*, hal. 176-177.

terwujudnya sistem pendidikan Nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Undang-Undang Sisdiknas juga menyatakan bahwa reformasi pendidikan menetapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan antara lain:⁸³

- a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
- b. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Dalam penjelasan bagian umum Undang-undang tentang badan hukum pendidikan dijelaskan bahwa pengaturan badan hukum pendidikan merupakan implementasi tanggung jawab Negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional Negara dibidang pendidikan sehingga memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Walaupun demikian masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu, dan menyiapkan dana pendidikan.

Dalam undang-undang No. 9 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

“badan hukum pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal”.⁸⁴

⁸³ Tim Redaksi Tetanusa, Badan Hukum Pendidikan: Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Cet. 1, (Jakarta: PT. Tetanusa, 2009) hal. 3.

⁸⁴ Indonesia 2, Undang-undang No.9 Tahun 2009, Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan, LN. Tahun 2009 No.10, TLN No.4965, pasal 1 angka 1.

Selain pengertian yang disebutkan pada alinea sebelumnya, ada beberapa jenis badan hukum pendidikan yang antara lain adalah.⁸⁵

1. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah
2. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah;
3. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat;
4. Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara.

Ad.1. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah adalah badan hukum yang didirikan pemerintah. Biasanya dalam hal ini pemerintah mendirikan badan hukum pendidikan yang berkaitan langsung dengan pemerintah contohnya adalah Universitas, sekolah-sekolah Negeri.

A.d.2. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah.

A.d.3. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Dalam hal ini yang disebut masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

A.d.4. Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara adalah badan hukum yang didirikan oleh penyelenggara dalam hal ini adalah yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.

3. Organ Badan Hukum Pendidikan

⁸⁵ Ibid, pasal 1 angka 2, 3 4 dan 5.

Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan menyatakan bahwa organ badan hukum pendidikan adalah unit organisasi yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tujuan badan hukum pendidikan.⁸⁶ Badan hukum pendidikan yang merupakan penyelenggara pendidikan secara formal harus dapat berjalan seimbang dan stabil, oleh karenanya dibutuhkan alat perlengkapan atau organ badan hukum pendidikan yang mewakili atas nama badan hukum pendidikan untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan mengatur bahwa yayasan sebagai penyandang hak dan kewajiban memiliki organ yang terdiri dari Pemimpin organ pengelola pendidikan dan pendidik serta tenaga pendidikan.

a. Pemimpin Organ Pengelola Pendidikan

Dalam ketentuan undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa pemimpin organ pengelola pendidikan adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan kepala sekolah/madrasah atau sebutan lain pada pendidikan dengan sebutan lain pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, atau rektor untuk universitas atau institut, ketua untuk sekolah tinggi atau direktur untuk politeknik/akademi pada pendidikan tinggi.⁸⁷

Pemimpin organ pengelola pendidikan dalam badan hukum pendidikan merupakan organ yang tertinggi karena diharapkan dengan adanya organ ini, badan hukum pendidikan dapat berkembang dan maju. Oleh karena organ inilah yang memimpin, memberikan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi masa depan badan hukum pendidikan itu sendiri.

⁸⁶ Indonesia, Ibid, pasal 1 angka 10.

⁸⁷ Indonesia, Ibid, pasal 1 Angka 11

Pemimipi organ pengelola pendidikan dan semua pejabat dibawahnya yang diangkat dan atau ditetapkan oleh pemimpin organ pengelola pendidikan atau ditetapkan lain sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga badan hukum pendidikan.⁸⁸

b. Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Bahwa organ pendidikan selain dari pemimpin atau pengelola badan hukum pendidikan maka juga ada pendidik dan tenaga pendidik. Dalam ketentuan undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa:

“sumber daya manusia badan hukum pendidikan terdiri atas pendidik dan tenaga pendidik”

Pendidik ataupun tenaga pendidik dalam hal ini dapat berstatus swasta atau pegawai negeri. Dimana pendidik dan tenaga pendidik dalam hal ini membuat perjanjian kerja dengan pemimpin organ pengelola baik pemerintah baik pusat ataupun daerah, penyelenggara, serta masyarakat yang masuk dalam lingkup badan hukum pendidikan dimana penyelenggaraan pendidikan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum pendidikan.

Dalam hal terjadi suatu perselisihan antara pendidik dan atau tenaga pendidik dengan pimpinan organ badan hukum pendidikan maka yang menjadi acuan dalam penyelesaian tersebut adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pendidikan. Tetapi jika anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pendidik dan atau tenaga pendidik dengan pimpinan organ badan hukum pendidikan

⁸⁸ Ibid, pasal 1 angka 12.

maka penyelesaian akan dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Fungsi, Tujuan dan Prinsip Badan Hukum Pendidikan

Pada dasarnya badan hukum pendidikan mempunyai fungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik. Disamping itu badan hukum pendidikan mempunyai tujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah⁸⁹ pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.

Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan.⁹⁰

Prinsip-prinsip badan hukum pendidikan dalam hal ini diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, yang diantaranya adalah:

- a. otonomi; yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non akademik;

⁸⁹ Yang dimaksud manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepada sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud “otonomi perguruan tinggi” adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Tim Redaksi Tetanusa, Badan hokum Pendidikan, Loc. Cit, hal. 6.

⁹⁰ Indonesia 2, Op. Cit, pasal 4 ayat 1.

- b. akuntabilitas; yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan;
- c. transparansi; keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan sesuai tepat waktu;
- d. penjaminan mutu; kegiatan sistematis dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan;
- e. layanan prima; orientasi untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik;
- f. akses yang berkeadilan; memberikan layanan pendidikan tanpa melihat latar belakang peserta calon didik;
- g. keberagaman; kepekaan dan bersikap akomodatif terhadap perbedaan;
- h. keberlanjutan; kemampuan memberikan layanan pendidikan secara terus menerus;
- i. partisipasi atas tanggung jawab Negara; keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal;

5. Jenis, Bentuk, Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Pendidikan

Seperti yang terdapat dalam undang-undang BHP, jenis badan hukum pendidikan terdiri dari BHP penyelenggara dan BHP satuan pendidikan. BHP penyelenggara merupakan jenis badan hukum pendidikan pada penyelenggara yang menyelenggarakan 1

(satu) atau lebih satuan pendidikan formal.⁹¹ Sedangkan bentuk badan hukum pendidikan itu sendiri terdiri dari BHPP, BHPPD, BHPM. Yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, menengah dan atau pendidikan tinggi diakui sebagai BHP penyelenggara.⁹²

Pendirian badan hukum pendidikan harus memenuhi persyaratan dimana pendirian tersebut pendiri harus mempunyai:⁹³

- a. pendiri;
- b. tujuan dibidang pendidikan formal;
- c. struktur organisasi;
- d. kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri;

Pengesahan dalam pendirian badan hukum pendidikan dilakukan oleh menteri.

C. ANALISA DAMPAK UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2009 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN TERHADAP YAYASAN

C.1. Penyesuaian Yayasan Terhadap Badan Hukum Pendidikan

⁹¹ Yang dimaksud dengan 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan formal dapat meliputi semua jenjang dan jenis pendidikan formal.

⁹² Yayasan perkumpulan atau badan hukum lain sejenis yang diakui sebagai badan hukum pendidikan tidak perlu mengubah bentuknya untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian yayasan, perkumpulan atau badan hukum sejenis tersebut.

⁹³ Pendiri dapat berupa orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum seperti yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis.

Pendidikan sebagai sebuah pranata sosial berfungsi melestarikan kebudayaan antargenerasi. Kebudayaan, dengan sendirinya merupakan produk interaksi sosial, di mana di dalamnya saling jalin faktor-faktor ekonomi dan politik. Kampus dan sekolah berada di tengah masyarakat yang bergejolak (kadang evolusioner, namun tak jarang muncul dalam bentuk letupan-letupan revolusi), maka pendidikan tidak mungkin lari dari persoalan-persoalan sosial. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun suatu negara, carut marutnya pendidikan pada suatu bangsa dapat dipastikan masyarakatnya tidak mampu membangun bangsanya, itulah sebabnya negara-negara maju menempatkan pendidikan pada posisi yang paling utama.⁹⁴

Pendidikan adalah proses dialektika manusia untuk mengembangkan kemampuan akal pikirnya, menerapkan ilmu pengetahuan dalam menjawab problem-problem sosial serta mencari hipotesa-hipotesa baru yang kontekstual terhadap perkembangan manusia dan zaman. Pendidikan merupakan media untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara langsung dapat memperbaiki taraf kesejahteraan rakyat bangsa itu, sekaligus sebagai instrumen yang akan melahirkan tenaga-tenaga intelektual dan praktisi sebagai penopang bagi perkembangan hidup masyarakat. Pendidikan adalah salah satu pendorong kemajuan menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, berdaulat dan demokratis.⁹⁵

Di Indonesia, pendidikan tidak hanya diadakan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat tapi pendidikan juga bisa diadakan oleh masyarakat, yayasan atau perkumpulan-perkumpulan. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa yayasan menurut ketentuan undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah:

⁹⁴ Andi Reza, Pendidikan Nasional Indonesia dalam Masa Transisi, http://www.kompas.com/article/php_876?hu/bhp, diakses Tanggal 26 Mei 2009.

⁹⁵ Senopatiarthur, Komersialisasi Pendidikan, Buletin Perlawanan : edisi 4 Maret 2005, hal.9.

“bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”⁹⁶

Dari pengertian tersebut maka yayasan pada dasarnya bertujuan untuk bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak diperuntukkan untuk tujuan lain. Di Indonesia banyak yayasan yang salah satu usahanya bergerak di bidang pendidikan. Kadangkala yayasan-yayasan tersebut tetap berjalan sesuai dengan tujuan kegiatannya yaitu bergerak dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Seperti apa yang dijelaskan diatas, bahwa tujuan yayasan adalah suatu tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Jadi dalam hal ini suatu yayasan didirikan tidak untuk mencari keuntungan (nirlaba). Tetapi secara tidak langsung dengan terbitnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan membuat yayasan harus memikirkan bagaimana selanjutnya mereka dapat eksis dalam bentuk tersebut. Karena walaupun dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan secara jelas disebutkan berdasarkan prinsip nirlaba tapi secara tidak langsung dalam hal ini pemerintah melepaskan tanggung jawabnya sesuai dengan UUD 1945 dengan menentukan prinsip otonomi didalamnya yaitu suatu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun bidang non akademik, dimana dalam hal ini sumber pembiayaan yang selama ini salah satunya mendapat bantuan dari pemerintah menjadi tidak jelas, sebab tidak semua yayasan yang bergerak dibidang pendidikan mendapatkan dana yang cukup yang pada akhirnya akan mengandalkan dan memberatkan peserta didik.

Dalam ketentuan pasal 9 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan disebutkan bahwa:

“Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal”.⁹⁷

⁹⁶ Indonesia 1, Loc.Cit, pasal 1 ayat 1.

⁹⁷ Indonesia 3, Loc. Cit, pasal 9 Ayat 1.

“Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia”.⁹⁸

Berlakunya undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan maka sangat berpengaruh terhadap suatu yayasan yang bergerak dibidang pendidikan yaitu yang usahanya salah satunya adalah pendidikan (ketentuan pasal 7 UU Yayasan). Pada awalnya yayasan tersebut baik yang bergerak dibidang pendidikan atau bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan lainnya hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, tetapi dengan diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan maka secara tidak langsung suatu yayasan yang bergerak dibidang pendidikan harus juga tunduk dan mengikuti ketentuan pada undang-undang tersebut.

Antara yayasan dan badan hukum pendidikan mempunyai tujuan yang berbeda. Jika yayasan mempunyai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan maka dalam Badan Hukum Pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madasrasah pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan otonomi perguruan tinggi.

Dalam ketentuan Undang-undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa:⁹⁹

“Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal”.

Yayasan, adalah suatu bentuk badan hukum. Hal tersebut tersirat dalam ketentuan pasal 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Jadi dalam hal ini dengan terbitnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, memang tidak

⁹⁸ Ibid, pasal 9 ayat 2.

⁹⁹ Indonesia 2, Loc.Cit, pasal 1 ayat 1.

secara global harus dilakukan suatu perubahan tentang badan hukum. Karena dalam hal ini suatu yayasan dalam ketentuan Pasal 8 Undang- Undang BHP disebutkan bahwa yayasan atau badan hukum sejenis yang diakui sebagai badan hukum tidak perlu mengubah bentuknya untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian yayasan dan atau badan hukum sejenis, tetapi dalam penjelasan Pasal 9 ayat 2 UU BHP disebutkan bahwa yayasan yang bergerak dibidang pendidikan harus mengubah bentuknya menjadi badan hukum pendidikan.

Dengan demikian, seperti apa yang dijelaskan diatas, membuat bingung pihak yayasan, disatu sisi tidak perlu mengubah bentuk badan hukum menjadi badan hukum pendidikan tetapi disisi lain sebelum undang-undang BHP berlaku mereka harus mengubah bentuk menjadi badan hukum pendidikan, hal tersebut membuat kebingungan bagi yayasan dan masyarakat secara umumnya.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 8 disebutkan bahwa:

"yayasan yang bertujuan menyelenggarakan satuan pendidikan bisa mendirikan satuan pendidikan yang diinginkan".¹⁰⁰

Tetapi bila melihat pada Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 53 ayat 1, maka semua wadah penyelenggara pendidikan formal wajib berbentuk Badan Hukum Pendidikan.¹⁰¹ Untuk itu undang-undang memberikan alternatif untuk menyesuaikan diri. Dimana alternatif-alternatif tersebut adalah:¹⁰²

1. Yayasan berubah bentuk menjadi BHP; Satuan pendidikan formalnya menjadi bagian dari BHP.

¹⁰⁰ Indonesia 3, Op.Cit, pasal 7 ayat 1 dan 8.

¹⁰¹ Indonesia 4, Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 53 Ayat 1.

¹⁰² Hartono, yayasan pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan Terbitnya Undang-undang No. 9 Tahun 2009 , http://www.pks.or.id/php/article_oks/12789-asp, diakses tanggal 4 Mei 2009

2. Satuan pendidikannya yang berubah menjadi BHP, dan dalam keanggotaan di Majelis Wali Amanat (MWA)-organ terpenting dalam BHP- yayasan memiliki wakilnya.
3. Yayasan dan satuan pendidikan formalnya menjadi BHP, dan satuan pendidikan formalnya menjadi bagian dari BHP.

Dari alternatif-alternatif diatas, alternatif yang nomor 2 mungkin yang terbaik karena dalam hal tersebut eksistensi yayasan tetap diakui, tetapi tetap memiliki wakil di BHP, sedangkan untuk alternatif ke dua dan ketiga, dalam hal ini yayasan harus berubah bentuk artinya bahwa yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan harus bubar.

Dalam ketentuan Pasal 15 UU BHP disebutkan bahwa :¹⁰³

“organ badan hukum pendidikan yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan atau menengah terdiri atas organ representasi pemangku kepentingan dan organ pengelola pendidikan”.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 UU BHP disebutkan bahwa :

“organ badan hukum pendidikan yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi terdiri atas organ pemangku kepentingan, organ representasi pendidik, organ audit bidang non akademik dan organ pengelola pendidikan”

Dari ketentuan Undang-Undang diatas sangat jelas kalau suatu yayasan yang dalam undang-undang BHP masuk dalam badan hukum pendidikan penyelenggara harus melakukan penyesuaian mengenai tata kelola yayasan, yang dasarnya menurut ketentuan UU yayasan tata kelola yayasan terdiri dari Pembina,

¹⁰³ Indonesia 2, Loc. Cit, Pasal 15 ayat 1 dan 2.

pengawas dan badan pelaksana, maka harus diubah menjadi seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 UU BHP tersebut.

Sebenarnya perubahan-perubahan dengan terbitnya Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan hukum pendidikan akan sangat sulit dimana perubahan tersebut akan menyangkut masalah yang sangat krusial yaitu aset dan tata kelola dari yayasan tersebut ke institusi BHP yang baru.¹⁰⁴ Dalam masalah perubahan tata kelola dalam ketentuan pasal 67 UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa:¹⁰⁵

“yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan belum menyesuaikan tata kelolanya tetap dapat menyelenggarakan pendidikan, dimana penyesuaian tersebut paling lambat 6 tahun sejak undang-undang ini diundangkan”

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tata kelola suatu yayasan harus diubah paling lama enam tahun sejak undang-undang badan hukum pendidikan diundangkan, dimana dapat kita lihat bahwa dalam suatu yayasan terdapat organ dewan Pembina, pengawas dan dewan pengurus yang kesemuanya tersebut merupakan organ suatu yayasan yang tata kelolanya sepenuhnya dilakukan oleh yayasan sesuai dengan undang-undang yayasan. Dalam undang-undang badan hukum pendidikan terdapat organ BHP dimana hal tersebut disyaratkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan badan hukum. Tata kelola Badan Hukum Pendidikan, dalam ketentuan undang-undang disyaratkan hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a) Majelis Wali Amanat (MWA), anggotanya: pendiri atau wakil dari pendiri, Pemimpin Satuan pendidikan, wakil dari Dewan Pendidikan atau Senat Akademik, Wakil dari Dewan Audit, Wakil dari Tenaga Kependidikan, dan Wakil dari unsur masyarakat.
- b) Dewan Audit diangkat oleh MWA.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan badan pelaksana yayasan Al-azhar

¹⁰⁵ Ibid, pasal.67.

- c) Dewan Pendidik (terdiri dari Pimpinan Satuan Pendidikan dan Wakil dari Pendidik Satuan Pendidikan).

Dari hal-hal yang diterangkan diatas, maka perubahan atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh yayasan dengan terbitnya Undang-undang Badan Hukum pendidikan yaitu salah satunya mengenai tata kelola yayasan dimana awalnya tata kelola sepenuhnya dilakukan oleh yayasan itu sendiri tetapi dengan terbitnya undang-undang tersebut maka dalam hal ini yayasan harus merubah tata kelolanya dimana masyarakat dilibatkan dalam tata kelola yayasan tersebut.

C.2. Akibat Hukum Terhadap Yayasan

Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai akibat hukum terhadap yayasan dengan terbitnya undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka sebelum itu kita akan membahas beberapa pasal-pasal yang sangat krusial dimana pasal-pasal tersebut dapat merubah ketentuan yayasan secara keseluruhan, yang diantaranya adalah ketentuan UU BHP Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal-pasal yang terdapat dalam ketentuan Bab IV masalah tata kelola yang sangat berpengaruh sangat besar terhadap perubahan yayasan yang bergerak dibidang pendidikan menjadi badan hukum pendidikan.¹⁰⁶

Dalam ketentuan Pasal 3 dimana tidak ada kejelasan terhadap bentuk, status dan forum BHP sendiri. Disamping itu seharusnya kejelasan status pada suatu badan hukum seharusnya jelas karena dapat berimplikasi logis terhadap pelaksanaan peran dan fungsi dari suatu badan hukum tersebut.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 4 konsep nirlaba yang disebutkan sangat bertolak belakang dengan konsep otonomi dimana jika suatu badan hukum tersebut konsepnya otonomi maka secara tidak langsung akan mencari keuntungan karena akibat kemandirian yang diberikan oleh pemerintah dan dalam ketentuan ini

¹⁰⁶ Kajian Badan Hukum Pendidikan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya dan Forum Kajian Penelitian Hukum Normatif Analisis (Noran) Desember, 2008.

sangat terlihat jelas seolah-olah pemerintah melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan seperti yang diamanatkan dalam konstitusional dimana dalam APBN terdapat 20% anggaran yang diperuntukan bagi pendidikan. sedangkan nirlaba adalah konsep tanpa mencari keuntungan.

Pasal 8 sendiri sangat krusial, dimana pasal ini dapat disebut sebagai upaya “Otomatisasi” bahkan pemaksaan kehendak terhadap ketentuan dalam pasal ini. Pemaksaan kehendak tersebut sangat tidak beralasan, mengingat pemerataan tersebut seakan tutup mata dengan realita keberadaan belum meratanya pembangunan peradaban diseluruh pelosok dan akses informasi pendidikan, pemaksaan tersebut dapat berimplikasi terhadap rusaknya tatanan pendidikan yang telah tumbuh dalam pembentukan kesadaran pendidikan di daerah.

Dari keseluruhan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang BHP, ada ketentuan yang sangat krusial yang berkitab hukum sangat besar terhadap yayasan yaitu mengenai masalah tata kelola yang terdapat dalam BAB IV UU BHP. Konsep organ pemangku kepentingan, yang sangat dekat konsepnya dengan konsep steckholder, sangat memunculkan sebuah kebingungan. Sentralnya peran dari organ pemangku kepentingan, terindikasi dapat mereduksi bahkan menutup dan melepas kewajiban pemerintah dalam pendidikan. Konsep organ pemangku kepentingan tersebut, kembali membiaskan konsep badan hukum dalam BHP, yang sejurus kemudian memberikan implikasi yang sangat buram terhadap kewenangan yang dapat digunakan oleh BHP secara institusi tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa

“organ badan hukum pendidikan yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi terdiri atas organ pemangku kepentingan, organ representasi pendidik, organ audit bidang non akademik dan organ pengelola pendidikan”

Sedangkan dalam Pasal 67 ayat 2 disebutkan bahwa :

“yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan tata kelolanya sebagaimana

diatur Undang-Undang ini, paling lambat 6 (enam) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Dari ketentuan undang-undang tersebut sangat jelas kalau suatu yayasan yang dalam undang-undang BHP masuk dalam badan hukum pendidikan penyelenggara harus melakukan penyesuaian mengenai tata kelola yayasan, yang dasarnya menurut ketentuan UU yayasan tata kelola yayasan terdiri dari Pembina, pengawas dan badan pelaksana, maka harus diubah menjadi seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 67 ayat 2 UU BHP.

Dalam Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat, menyatakan: “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Dalam hal ini berarti dalam ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah punya tanggung jawab penuh atas terselenggaranya sistem pendidikan yang menjamin setiap warga negaranya dapat mengenyam pendidikan secara layak dan bermutu. Tetapi dengan terbitnya Undang-undang Badan hukum Pendidikan seolah-olah Negara melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan seperti yang dimanatkan dalam konstitusional kita.¹⁰⁷

Yayasan yang merupakan suatu badan hukum dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dalam salah satu aturan hukumnya diperbolehkan mendirikan badan usaha yang tercantum dalam ketentuan pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang yayasan yang isinya adalah:

“yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan”.

Dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa badan usaha yayasan kegiatannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud yayasan, dalam hal ini badan usaha mempunyai cakupan yang sangat luas termasuk antara lain HAM, kesenian, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan Hidup, dan ilmu pengetahuan.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Pembina Yayasan Taman Siswa.

Yayasan di Indonesia, kebanyakan kegiatan usahanya adalah dibidang pendidikan. Selama ini yayasan-yayasan yang terdapat di Indonesia baik yang bidang usahanya pendidikan atau yang lainnya hanya tunduk pada aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dengan konsep berbentuk badan hukum, terdiri atas kekayaan yang dipisahkan serta mempunyai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Disamping itu organ yayasan terdiri dari pendiri, Pembina dan pengawas. Tetapi dengan terbitnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan maka dalam hal ini yayasan harus tunduk pada aturan lain yaitu undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang BHP selain Undang-undang Yayasan.

Undang-undang No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan pertamakali diundangkan atau disahkan pada tanggal 17 Desember 2008 dimana dalam ketentuan Undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengaturan badan hukum pendidikan merupakan implementasi tanggung jawab Negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari dari kewajiban konstitusional Negara dibidang pendidikan sehingga memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1, dimana masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu dan penyiapan dana pendidikan.

Berlakunya UU BHP memicu terjadinya pro dan kontra dalam dunia pendidikan. Disatu sisi banyak yang setuju dengan undang-undang tersebut disahkan tapi disisi lain tidak sedikit masyarakat yang tidak setuju dengan undang-undang tersebut disahkan.

Yayasan yang mempunyai struktur organisasi terdiri dari Pembina, Badan pelaksana dan pengawas dengan terbitnya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan harus mengubah struktur organisasi tersebut yang didalamnya terdapat majelis wali amanat dengan masyarakat secara langsung turut serta dalam pengendalian mutu dan penyiapan dana pendidikan.

Ketakutan pihak yayasan sebenarnya berkisar soal kemungkinan hilangnya wewenang yayasan sama sekali. Padahal sebenarnya yayasan tetap mempunyai wewenang, akan tetapi tidak bisa secara langsung membuat kebijakan. Dalam membuat keputusan perlu melibatkan pihak satuan pendidikan dan lainnya. Jangan sampai nanti kebijakan satuan pendidikan berbeda dengan kebijakan yayasan.¹⁰⁸ Selain itu, dengan mengubah status yayasan menjadi BHP, akan memutarbalikkan dan menghilangkan pengalaman, suasana kerja, tata-kelola, dan tata-kerja yang sudah dikembangkan puluhan tahun. Hal ini ditakutkan akan mengancam kelancaran penyelenggaraan pendidikan.

Akibat hukum dengan diundangkannya undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap masyarakat dan dunia pendidikan serta yayasan sangat besar. Akibat hukum terhadap yayasan dengan terbitnya undang-undang tersebut antara lain adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. *Pertama*, yayasan perlu segera mendirikan BHP dan kemudian membubarkan diri (yayasan bubar) atau yayasan memilih mendirikan BHP untuk mengelola pendidikan. Sebab, dengan berlakunya UU BHP ini, yayasan tidak dapat mengelola pendidikan lagi, hanya badan hukum pendidikan (BHP) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Pendidikanlah yang dapat mengelola pendidikan.
2. *Kedua*, adalah soal pajak. BHP sebagai subjek pajak wajib memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP). Itu berarti ada kewajiban untuk membuat laporan pajak masa (bulanan) dan laporan pajak tahunan. Tentu kegiatan-kegiatan pelaporan seperti ini butuh pelatihan dan penyesuaian pengetahuan bagi penyelenggaraan pendidikan (BHP).

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan anggota Komisi X DPR Aan Rohanah, http://www.kompas.com//123jhdj/php_, diakses 24 Mei 2009.

¹⁰⁹ Chandraloka, Dampak Undang-undang Badan Hukum Pendidikan, Jurnal Hidup No.3 Tahun ke-63, 4 April 2009. hal.33.

Akibat hukum lain selain hal-hal yang disebutkan diatas, terdapat akibat hukum lain terhadap konsep adanya BHP yaitu bahwa dalam ketentuan pasal 26 Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain. Sedangkan dalam ketentuan pasal 27 nya disebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan, dimana bantuan Negara untuk yayasan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 34 UUD 1945. Dengan adanya ketentuan APBN 20 % untuk pendidikan, selama ini pemerintah memberikan bantuan tetap terhadap yayasan yang bergerak dibidang pendidikan, tetapi dengan terbitnya UU BHP dalam ketentuan Pasal 40 menjadi ketidak jelasan masalah bantuan terhadap dunia pendidikan dimana pemerintah dalam hal ini menyalurkan dana tersebut melalui hibah yang mengakibatkan ketidak jelasan dana bantuan dari pemerintah tersebut.

Yayasan sebenarnya merupakan badan hukum non profit yang tidak mencari keuntungan dimana tujuannya adalah sosial, keagamaan dan sosial. Selama ini, ditenggarai ada kesalahan pandangan di kalangan Pemerintah bahwa yayasan adalah badan hukum yang semata-mata berorientasi profit, mengeruk uang. Padahal kontrol terhadap yayasan cukup kuat, dan kalau ada kesalahan bisa dibubarkan. Disamping itu, ketakutan yang paling utama dengan terbitnya Undang-undang BHP maka secara tidak langsung bertentangan secara diametrikal dengan UU Yayasan sebagai payung hukum dari yayasan. Jadi terjadi tumpang tindih antara dua aturan yang berbeda yang mengatur subjek hukum yang sama.

~~BAB II~~

~~YAYASAN SEBAGAI SUATU BADAN HUKUM PENDIDIKAN DI~~

~~INDONESIA~~

~~A. Tinjauan Umum Yayasan di Indonesia~~

~~1. Definisi Yayasan~~

~~Keberadaan yayasan di Indonesia sudah cukup lama dikenal, walaupun dulu sebelum diundangkannya undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 pada tanggal 6 Agustus 2001, kita hanya mengambil pegangan pada hukum kebiasaan yang ada dan yurisprudensi putusan *Hoge Raad* (NJ 197 9 Nomor 317) Tanggal 5 Januari 1979 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124 / K / Sip / 1973 saja.~~

~~Sebelum membahas lebih lanjut tentang yayasan, penulis merasa perlu memberikan batasan definisi mengenai yayasan itu sendiri.~~

~~Menurut Black's Law Dictionary :~~

~~*Foundation.1. The basis on which something is supported esp, evidence or testimony that establishes the admissibility of other evidence (laying the foundation) .2. A fund established for charitable, educational, religious, research, or other benevolent purposes ; an endowment (the foundation for the arts)*²⁰~~

~~Arti dari *Foundation*: 1. Dasar pada sesuatu yang didukung, khususnya bukti atau pengujian yang membangun / menetapkan penerimaan akan bukti lain. 2. Suatu dana yang ditetapkan untuk riset / percobaan yang bersifat sosial, pendidikan, agama / religius atau untuk kepentingan lain yang menguntungkan ; sokongan, sumbangan (terjemahan bebas).~~

~~Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yayasan itu diartikan sebagai badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah;~~

²⁰ ~~Black's Law Dictionary, 7th ed. Bryan A. Garner editor in chief, (St. Paul, Minnesota: West Group, 1999), p. 666.~~